

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang laki-laki dengan perempuan, yang saling mencintai sehingga menjadi pasangan yang selalu hidup bersama dan diakui oleh negara-negara serta sah secara hukum Islam. Dalam hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki, dengan demikian dapat diperoleh suatu pengertian, perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk mengahafalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang di ridai Allah. Namun perkawinan itu tidak selalu berjalan harmonis seperti zaman sekarang ini banyak pasangan laki-laki dengan perempuan yang terjadi putusnya perkawinan dikarenakan ada faktor ketidakcocokan dalam sejumlah hal-hal seperti berbeda persepsi serta pandangan hidup dan ekonomi yang paling menjadi penyebab putusnya perkawinan antara suami istri.¹

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini putusnya perkawinan ada 3 kemungkinan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa putusnya perkawinan dikarenakan yaitu:²

¹ Budi Susilo, "*Prosedur Gugatan Cerai*", *Pustaka Yustisia*, Yogyakarta, 2007, hlm11.

² lihat Pasal 113, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1. Putusnya perkawinan dikarenakan kematian;
2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu;
3. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan.

Terjadinya putusnya perkawinan menimbulkan suatu perwalian anak atau hak *hadhanah* yang akan menjadi permasalahan antara kedua orang tuanya yang berhak mengasuh atau menjadi wali dari anak yang masih di bawah umur tersebut. Pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan mengatur pemeliharaan anak atau hak asuh anak di dalam pasal 41 (a) dan (b), sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.³

Seperti salah satu contoh kasus perwalian anak yang tertuang dalam Putusan Nomor 15/Pdt.G/2012/PN.Sampang, bahwa sebelum terjadinya sengketa perwalian anak atau hak *hadhanah* antara Syairi (Penggugat) dengan Suraida

³ Soemiyati, “*Hukum perkawinan islam dan Undang-Undang Perkawinan*”, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm 126-127.

Fatma (Tergugat) yaitu Syairi (Penggugat) menikah dengan saudaranya Suraida Fatma (Tergugat) yang bernama Kustantinah, S.Pd dari perkawinan Syairi dengan Kustantinah, S.Pd telah dikaruniai 1 anak yang bernama Vanesha Rostanti, waktu Vanesha Rostanti masih berumur 2,5 tahun Syairi (Penggugat) dengan Kustantinah, S.Pd mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sampang, karena tidak ada kecocokan sehingga terjadi perceraian antara suami istri, namun tak lama dari perceraian tersebut Kustantinah, S.Pd meninggal dunia.

Setelah Kustantinah, S.Pd meninggal dunia pada tanggal 15 Juni tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak Penggugat selaku mantan suami almarhum Kustantinah, S.Pd, Tergugat mengajukan permohonan penetapan sebagai wali dari anak yang bernama Vanesha Rostanti yang masih di bawah umur ke Pengadilan Negeri Sampang sebagaimana yang terdaftar dalam perkara Nomor 42/ Pdt.P/ 2012/ PN.Sampang, dan pada tanggal 08-Oktober-2012 yang tercatat di bawah Register Nomor 15/ Pdt.G/ 2012/ PN.Spg, Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena menurut Penggugat perbuatan yang diajukan oleh Tergugat pada tanggal 15 Juni 2012 yaitu tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat selaku orang tua Vanesha Rostanti, maka perbuatan Tergugat tersebut telah melawan hukum dan cacat demi hukum.

sengketa tentang hak asuh anak (*hadhanah*) yang tercatat dalam Putusan Nomor. 15/Pdt.G/2012/PN.Sampang yaitu ayahnya merasa lebih berhak untuk mengasuh anaknya yang masih di bawah umur tersebut. Namun para ahli fiqih secara praktis menerangkan antara suami istri yang telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anaknya yang masih di bawah umur atau belum *mumayyiz* yaitu

harus ada di bawah naungan orang tuanya apabila orang tuanya masih ada, tetapi para ulama' menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya wajib. Bila kedua orang tuanya masih ada semua, namun yang berhak untuk mengasuh hak perwalian anak yang masih di bawah umur yaitu jatuh ditangan ibunya, namun apabila ibu dari anak yang masih di bawah umur atau belum *mumayyiz* telah meninggal dunia maka yang diutamakan adalah kerabat-kerabat dari ibu yang lebih didahulukan daripada kerabat-kerabat dari ayahnya, seperti nenek perempuan, kakek si anak dari pihak ibu, saudara perempuan sekandung dari anak tersebut, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, kemenakan perempuan sekandung, kemenakan perempuan seibu, saudara perempuan ibu yang sekandung dan seterusnya, saudara perempuan ibu yang seibu, saudara perempuan ibu yang seayah, kemenakan perempuan ibu yang seayah, anak perempuan saudara laki-laki sekandung, anak perempuan saudara laki-laki seibu, anak perempuan saudara laki-laki seayah, bibi dari ibu yang sekandung, bibi dari ibu seibu karena mereka semua yaitu menduduki kedudukan sebagai ibu.⁴

Dalam perebutan perwalian anak atau hak *hadhanah* majelis hakim memutuskan bahwa menurut hukum, anak yang bernama Vanesha Rostanti yang masih di bawah umur yaitu adalah anak kandung dari perkawinan antara Syairi (Penggugat) dengan almarhum Kustantinah, S.Pd, sehingga anak tersebut menjadi ahli waris yang sah dari almarhum Kustantinah, S.Pd, sehingga Penggugat yaitu merasa lebih berhak untuk mengasuh anaknya yang di bawah umur yang bernama

⁴ Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan", Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 327.

Vanesha Rostanti, dengan ketentuan peraturan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam pasal 14 ayat (1) berbunyi: *“bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”*. Sehingga menurut Penggugat perbuatan Suraida Fatma (Tergugat) yang mengajukan penetapan permohonan sebagai wali atau hak *hadhanah* dari anak yang bernama Vanesha Rostanti yang masih di bawah umur sebagaimana yang terdapat dalam perkara Nomor 42/Pdt.P/2012/PN.Sampang, yaitu tanpa sepengetahuan dan seijin dari Syairi (Penggugat).

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Pengadilan manakah yang lebih berwenang memeriksa gugatan perwalian anak diantara para pihak yang beragama Islam sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 15/Pdt.G/2012/PN.Sampang?
2. Apakah Penggugat yang berposisi sebagai ayah kandung dalam Putusan No. 15/Pdt.G/2012/PN.Sampang dibenarkan memperoleh hak perwalian anak menurut konsep *hadhanah*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Memperoleh kejelasan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa gugatan perwalian anak diantara para pihak yang beragama

Islam sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 15/ Pdt.G/ 2012/ PN. Sampang.

2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai hak ayah kandung untuk mengasuh anak dalam Putusan Nomor 15/Pdt.G/2012/PN. Sampang menurut konsep *hadhanah*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai maksud agar berguna khususnya kepada peneliti, mahasiswa, masyarakat secara umum dan perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura. Diantara kegunaan penelitian sebagai berikut:

A. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian yang dilakukan sehingga dapat memberikan kontribusi pemahaman yang luas tentang ilmu pengetahuan bagi diri sendiri sehingga dapat diaplikasikan dengan benar yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Islam. Adapun teoritis dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemahaman yang luas tentang ilmu pengetahuan serta ilmu hukum yang mencakup tentang perwalian hak asuh anak (*hadhanah*);
2. Penelitian ini dapat memberikan manfaat ilmu-ilmu hukum khususnya dalam bidang perwalian hak *hadhanah*.

B. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari kajian ini adalah:

1. Dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya, mahasiswa, masyarakat secara umum sehingga lebih memudahkan jika sewaktu-waktu

menghadapi persoalan yang menyangkut hukum khususnya dalam bidang perkawinan dan tentang hak *hadhanah* ;

2. Dapat memberikan kejelasan atau jawaban yang terkait dalam permasalahan perwalian hak *hadhanah* dalam Pengadilan Negeri Sampang;
3. Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang proses Pengadilan Negeri yang telah memutuskan perkara hak asuh *hadhanah*.

1.4 Keaslian

Keaslian ini adalah perbandingan antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lain, penulisan penelitian ini ada 3 (tiga) penelitian yang terbentuk dalam tabel :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Uraian
1	“Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak Karena Istri <i>Mafqud</i> Analisa Yurisprudensi Nomor. 881/ Pdt.g/ 2008/ PA. JB” yang ditulis oleh Siti Munawaroh. ⁵	Penelitian ini membahas tentang pelimpahan hak asuh anak karena istri <i>Mafqud</i> di Pengadilan Agama JB. Dalam menetapkan hak asuh anak yang terjadi <i>Mafqud</i> kepada istri yaitu tentang dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menetapkan pelimpahan hak

⁵ Siti Munawaroh, “*Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak Karena Istri Mafqud Analisa Yurisprudensi No. 881/Pdt.g/2008/PA.JB*”, dikutip dari [http:// Siti Munawaroh-FSH.pdf](http://Siti.Munawaroh-FSH.pdf); <diunduh tanggal 22 Maret 2015>

		<i>hadhanah</i> kepada bapak dalam putusan No: 881/ Pdt.G/ 2008/ PA.JB.
2	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak <i>hadhanah</i> Bagi Anak Yang Lahir Dari Keluarga Beda Agama Dalam Hukum Positif” yang ditulis Nurrul Jamaludin. ⁶	Penelitian ini membahas tentang terhadap hak <i>hadhanah</i> yang lahir dari keluarga yang beda Agama, dan tentang pandangan hukum Islam terhadap hak <i>hadhanah</i> bagi anak yang lahir dari keluarga beda Agama dalam hukum positif
3	“Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Karena Salah Satu Orang Tuanya Pindah Agama (Kajian Putusan MA RI No. 210.K/ AG/1996)” yang ditulis oleh Tri Rahayu Puspitowati. ⁷	Penelitian ini membahas tentang apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Bandung, Pengadilan Tinggi Bandung, Mahkamah Agung dalam perkara No. 210.K/AG/1996.

⁶ Nurrul Jamaludin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak *Hadhanah* Bagi Anak Yang Lahir Dari Keluarga Beda Agama Dalam Hukum Positif”, dikutip dari [http:// Nurrul Jamaludin-FSH.pdf](http://NurrulJamaludin-FSH.pdf); <diunduh tanggal 15 Maret 2015>

⁷ Tri Rahayu Puspitowati, “Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak (*Hadlonah*) Di bawah Umur Karena Salah Satu Orang Tuanya Pindah Agama Sebagai Akibat Perceraian (Kajian Putusan MA RI No.210.K/AG/1996)”, dikutip dari [http’/ Tri Rahayu Puspitowati-pdf](http://TriRahayuPuspitowati-pdf). <diunduh pada tanggal 28 Maret 2015>

Berdasarkan uraian yang di atas yaitu tidak ada kesamaan antara judul dengan rumusan masalah dalam penelitian yang di atas dengan penulisan yang peneliti buat, karena penelitian yang dulu membahas tentang pelimpahan hak asuh anak karena istri *Mafqud* di Pengadilan Agama JB. dalam putusan No: 881/Pdt.G/2008/PA.JB. Serta membahas tentang terhadap hak *hadhanah* yang lahir dari keluarga yang beda Agama dalam hukum positif. serta membahas tentang hak asuh anak di bawah umur karena salah satu orang tuanya pindah Agama (Kajian Putusan MA RI No.210.K/ AG/ 1996)”. Sedangkan penelitian ini mengenai Putusan Pengadilan Negeri Nomor 15/Pdt.G/2012/PN.Sampang.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, metode penelitian normatif adalah merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah yang dilakukan untuk dapat menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian normatif ini meliputi penelitian terhadap Undang-Undang, penelitian asas-asas hukum yang terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 15/Pdt.G/2012/PN.Spg.⁸

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dilakukan untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek untuk menjawab isu hukum yang sudah ada. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum diantaranya pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*), pendekatan kasus (*Case approach*), pendekatan historis (*historial*

⁸ Johnny Ibrahim, “*Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”, Malang, Bayumedia Publishing, 2013, hlm.57.

approach), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁹ Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan metode pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yaitu untuk menganalisa Putusan yang ada di Pengadilan Negeri Sampang.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan dasar yang akan dijadikan suatu rujukan oleh peneliti untuk penelitian sebagai tugas akhir. Bahan hukum yang digunakan untuk penelitian skripsi terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yaitu terdiri dari perundang-undangan yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang membahas tentang kekuasaan kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya mengenai putusnya perkawinan dan perwalian anak.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, khususnya mengenai ketentuan hak dan kewajiban orang tua.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, “*penelitian hukum*”, Jakarta, kencana Prenada Media Group, 2011, hlm, 93.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mengatur tentang kewenangan Peradilan Agama.
5. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya pengaturan mengenai *hadhanah*.
6. Posisi Kasus dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 15/Pdt.G/ 2012/PN. Sampang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder juga meliputi dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, pendapat para serjana, jurnal hukum dan penelitian yang sebelumnya yang terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Sampang.

1.6.4 Analisa Bahan Hukum

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari penelitian sebelumnya yang bersifat khusus ke yang bersifat umum. Penelitian ini menguraikan kasus perwalian anak yang masih di bawah umur yang terjadi di Pengadilan Negeri Sampang untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.